



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 980/KPTS/M/2024

TENTANG

**NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMBERIAN BESARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
3. Keputusan Presiden Nomor: 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketentuan pemberian Tunjangan Kinerja bagi pejabat atau pegawai yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) jabatan struktural, sebagai berikut:

1. Pejabat struktural yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. atau Plh:
 - a. Pejabat yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih rendah, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya;

- b. Pejabat yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan setara, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pejabat yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan satu tingkat lebih tinggi, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya.
2. Pejabat fungsional jenjang keahlian yang ditunjuk merangkap sebagai Plt. atau Plh.:
- a. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan dengan kelas jabatan yang lebih rendah, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan dengan kelas jabatan yang setara, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan dengan kelas jabatan yang lebih tinggi, menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya.

- KETIGA** : Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang diberikan tugas sebagai pejabat *ex-officio* jabatan struktural lainnya, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat/Pegawai yang diberikan tugas tambahan diluar tugas utama, Menteri dapat memberikan tambahan penghasilan berupa pendapatan lain atau Tunjangan Kinerja.
- KELIMA** : Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai dibayarkan sesuai kelas jabatan dengan memperhitungkan capaian predikat kinerja secara periodik dan kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam hal terdapat penyesuaian kelas jabatan pada suatu jabatan fungsional berdasarkan surat penetapan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka kelas jabatan yang berlaku sesuai dengan surat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan penyesuaian pembayaran Tunjangan Kinerja dapat dilakukan di bulan berikutnya.

KETUJUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1542/KPTS/M/2023 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Ketentuan dalam Keputusan Menteri ini diberlakukan sejak Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 980/KPTS/M/2024
TENTANG
NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
PEMBERIAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PEMBERIAN BESARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
I	JABATAN STRUKTURAL		
	A MENTERI	-	62.325.000
	B JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA		
	1 Sekretaris Jenderal / Inspektur Jenderal	17	41.550.000
	2 Direktur Jenderal		40.905.510
	3 Kepala Badan		40.259.625
	4 Staf Ahli Menteri PUPR	16	32.540.000
	C JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
	1 Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris Badan	15	24.100.000
	2 Kepala Biro		
	3 Kepala Pusat		
	4 Direktur		
	5 Inspektur		
	6 Sekretaris / Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural	14	23.345.710
	7 Kepala Balai Besar		21.330.000
	8 Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI		19.077.550
	D JABATAN ADMINISTRATOR		
	1 Kepala Balai Wilayah Sungai	13	13.670.000
	2 Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional		
	3 Kepala Balai Teknik Bendungan		
	4 Kepala Sub Direktorat		
	5 Kepala Bagian Unit Organik		
	6 Kepala Bidang Unit Organik		
	7 Kepala Bagian / Kepala Bidang Lembaga Non Struktural		
	8 Kepala Balai Kelas I : a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi c. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan		
	9 Kepala Bagian Politeknik PU	12	12.370.000
	10 Kepala Balai : a. Balai Teknik / Balai Teknologi / Balai b. Balai Jasa Konstruksi c. Balai Pengembangan Kompetensi PUPR d. Balai Penilaian Kompetensi		
	11 Kepala Balai Kelas II : a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi c. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan		
	12 Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis / Balai Besar		
	13 Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis / Balai Besar	11	10.947.000
	14 Kepala Bagian Setwan KORPRI		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	E JABATAN PENGAWAS		
1	Kepala Sub Bagian Unit Organik	10	8.458.000
2	Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis		
3	Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis		
4	Kepala Subbagian Politeknik		
5	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang Lembaga Non Struktural		
	II JABATAN FUNGSIONAL		
	A BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	Teknik Pengairan	5 - 13	
2	Teknik Jalan dan Jembatan	5 - 13	
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	5 - 13	
4	Teknik Penyehatan Lingkungan	5 - 13	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
	Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	13.670.000
	Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	10.947.000
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	7.474.000
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	6.349.000
	Pejabat Fungsional Penyelia		
	Pejabat Fungsional Mahir	7	5.079.000
	Pejabat Fungsional Terampil	6	4.837.000
	Pejabat Fungsional Pemula	5	4.607.000
5	Pembina Jasa Konstruksi	8 - 14	
6	Pengelola Sumber Daya Air	8 - 14	
7	Penata Laksana Sumber Daya Air	5 - 9	
8	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	8 - 14	
9	Penata Laksana Jalan Dan Jembatan	5 - 9	
10	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	8 - 14	
11	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	5 - 9	
12	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	8 - 14	
13	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	5 - 9	
14	Penata Kelola Perumahan	8 - 14	
15	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	8 - 14	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	19.077.552
	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	12.370.000
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	8.458.000
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	6.349.000
	Pejabat Fungsional Penyelia	9	7.474.000
	Pejabat Fungsional Mahir	7	5.079.000
	Pejabat Fungsional Terampil	6	4.837.000
	Pejabat Fungsional Pemula	5	4.607.000
	B BIDANG LAINNYA		
16	Dokter	8 - 13	
17	Teknisi Litkayasa	5 - 8	
18	Instruktur	6 - 11	
19	Pranata Humas	6 - 11	
20	Pustakawan	6 - 11	
21	Analisis Kepegawaian	6 - 11	
22	Analisis Hukum	8 - 13	
23	Pranata Komputer	6 - 11	
24	Arsiparis	6 - 11	
25	Dokter Gigi	8 - 13	
26	Pranata Laboratorium Kesehatan	5 - 8	
27	Pranata Laboratorium Pendidikan	5 - 8	
28	Perawat Gigi	5 - 8	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
29	Perawat	5 - 8	
30	Bidan	5 - 8	
31	Radiografer	5 - 8	
32	Apoteker	8 - 13	
33	Penata Laksana Barang	6 - 8	
34	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	6 - 8	
35	Statistisi	6 - 13	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
	Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	13.670.000
	Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	10.947.000
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	7.474.000
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	6.349.000
	Pejabat Fungsional Penyelia		
	Pejabat Fungsional Mahir	7	5.079.000
	Pejabat Fungsional Terampil	6	4.837.000
	Pejabat Fungsional Pemula	5	4.607.000
36	Penata Ruang	8 - 14	
37	Widyaiswara	8 - 14	
38	Auditor	6 - 14	
39	Peneliti	8 - 14	
40	Perekayasa	8 - 14	
41	Perencana	8 - 14	
42	Pengendali Dampak Lingkungan	6 - 14	
43	Perancang Peraturan Per-UU-an	8 - 14	
44	Surveyor Pemetaan	6 - 14	
45	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8 - 12	
46	Analisis Anggaran	8 - 14	
47	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	8 - 14	
48	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	8 - 12	
49	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	7 - 9	
50	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	8 - 14	
51	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	8 - 14	
52	Analisis Kebijakan	8 - 14	
53	Pengembang Teknologi Pembelajaran	8 - 14	
54	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	8 - 14	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
	Pejabat Fungsional Ahli Utama	14	19.077.552
	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	12.370.000
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	8.458.000
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	6.349.000
	Pejabat Fungsional Penyelia	9	7.474.000
	Pejabat Fungsional Mahir	7	5.079.000
	Pejabat Fungsional Terampil	6	4.837.000
	Pejabat Fungsional Pemula	5	4.607.000
55	Dosen	9 - 15	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
1	Guru Besar	15	24.100.000
2	Lektor Kepala	13	13.670.000
3	Lektor	11	10.947.000
4	Asisten Ahli	9	7.474.000
56	Manggala Informatika	8 - 13	
	*KELAS JABATAN FUNGSIONAL		
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	13.670.000
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	12	12.370.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	10	8.458.000
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	6.349.000
III	JABATAN PELAKSANA		
	A JABATAN UTAMA		
1	Analisis Investasi Pemerintah	7	5.079.000
2	Analisis Jalan Jembatan		
3	Analisis Strategi Pembiayaan		
4	Analisis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan		
5	Analisis Perumahan		
6	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan		
7	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman		
8	Analisis Pengembangan Infrastruktur		
9	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik		
10	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan		
11	Analisis Penjamin Mutu		
12	Penelaah Mutu Konstruksi		
13	Analisis Pemberdayaan Masyarakat		
14	Pengelola Pengadaan Tanah		
15	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air		
16	Analisis Pengembangan Kompetensi		
17	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman		
18	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		
19	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria		
20	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	6	4.837.000
21	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		
22	Pengelola Sumber Daya Air		
23	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman		
24	Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	5	4.607.000
25	Operator Alat Berat		
26	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air		
27	Petugas Operasi dan Pemeliharaan		
	B JABATAN PENUNJANG		
28	Ajudan	7	5.079.000
29	Analisis Pengembangan Karir		
30	Analisis Kompetensi		
31	Analisis Kinerja		
32	Analisis Organisasi		
33	Analisis Tata Laksana		
34	Analisis Perencanaan		
35	Analisis Sistem Informasi		
36	Analisis Statistik		
37	Analisis Teknik dan Materi		
38	Analisis Advokasi Hukum		
39	Analisis Barang Milik Negara		
40	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		
41	Analisis Kerja Sama		
42	Analisis Keuangan		
43	Analisis Humas		
44	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		
45	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		
46	Analisis Publikasi		
47	Pengelola Tata Naskah		
48	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
49	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan		
50	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
51	Pengawas Jaringan Utilitas		
52	Teknisi Sarana dan Prasarana		
53	Analisis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan		
54	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air		
55	Pengelola Administrasi Tempat Uji Kompetensi		
56	Pengelola Asrama		
57	Pengelola Bahan Pustaka		
58	Pengelola Barang Milik Negara		
59	Pranata Diklat		
60	Pengelola Kepegawaian		
61	Pengelola Keuangan		
62	Analisis Protokol	6	4.837.000
63	Pengelola Dokumentasi		
64	Pengelola Data		
65	Pengelola Monitoring dan Evaluasi		
66	Pengelola Anggaran		
67	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		
68	Sekretaris		
69	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran		
70	Teknisi Mesin		
71	Pengelola Rumah Tangga		
72	Pengadministrasi Umum		
73	Pengadministrasi Keuangan	5	4.607.000
74	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor		
75	Penilik Jalan		
76	Penjaga Asrama		
77	Komandan Petugas Keamanan		
78	Pengemudi VIP	4	4.179.000
79	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan		
80	Pengemudi		
81	Petugas Keamanan	3	3.980.000
82	Pramu Bakti	1	2.575.000
IV JABATAN LAINNYA (KESATKERAN** DAN LAINNYA)			
PIMPINAN POLITEKNIK PU			
1	Direktur Politeknik PU	15	24.100.000
2	Wakil Direktur Politeknik PU	14	21.330.000
STAF KHUSUS, TENAGA AHLI DAN STRATEGIS LAINNYA			
1	Staf Khusus Menteri	16	32.540.000
2	Tenaga Ahli Menteri	13	13.670.000
3	Ketua Tim Pengadaan Tanah	9	7.474.000
4	Sekretaris Tim Pengadaan Tanah	7	5.079.000
5	Kepala Unit Pengelola Bendungan	9	7.474.000
6	Koordinator Unit Pengelola Bendungan	8	6.349.000
JABATAN KESATKERAN			
1	Kepala Satuan Kerja Mandiri	11	10.947.000
2	Pejabat Pembuat Komitmen Mandiri	9	7.474.000
3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4	Pelaksana Teknik		
5	Bendahara	7	5.079.000
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
7	Penata Teknik	6	4.837.000
8	Petugas Teknik	5	4.607.000
JABATAN CALON			
1	Calon Dosen		
2	CPNS Golongan III	7	5.079.000
3	CPNS Golongan II	6	4.837.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	KARYASISWA		
1	Karyasiswa Master dan Doktoral	7	5.079.000
2	Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana	6	4.837.000
	**) Untuk Jabatan Pelaksana Penunjang seperti Analis Keuangan, Pengelola Keuangan, Analis BMN, Pengelola BMN, Pengadministrasi Umum, dan lainnya dapat digunakan juga pada Jabatan Kesatkeran		



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO